

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang

Monika Yuliani Mamir Tanar
Universitas Nusa Cendana

Deddy R.C Manafe
Universitas Nusa Cendana

Adrianus D. Dima
Universitas Nusa Cendana

Alamat : Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis : yulianitanar@gmail.com

Abstract Criminal responsibility is the application of the law to the perpetrator of a criminal offense for an act that is contrary to the applicable rules of law. Social media allows anyone to participate in receiving ideas, comments, and information without the limitations of space and time. This triggers the misuse of social media and the lack of ethics in communicating Good name defamation alone is a crime against a person's honor because it is related to insults that result in defaming another person's name. The method of research is empirical law, Anahsis, the regulation of defamation and insult in this case is based on a single indictment that was united by the panel of judges to the defendant, namely Article 45 paragraph (3) jo Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 20 16. The punishment for the defendant is based on a single charge, namely imprisonment for 3 (three) months where the criminal elements have been fulfilled.

Keywords: Criminal responsibility, Social media, Defamation

Abstrak Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk ikut memberi ide, komentar, dan informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu, hal ini memicu penyalagunaan media sosial serta luntarnya etika dalam berkomunikasi Pencemaran nama baik sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan seseorang karena berkaitan dengan penghinaan yang mengakibatkan tercemarnya nama orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Analisis, pengaturan pencemaran nama baik dan penghinaan dalam kasus ini berdasarkan dakwaan tunggal yang dijatukan oleh majelis Hakim kepada terdakwa yaitu pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016. Penjatuan pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan tunggal yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana unsur pidana telah terpenuhi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Media sosial, Pencemaran nama baik

PENDAHULUAN

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain.

Pada dasarnya setiap manusia memang bebas dalam berpendapat, namun kebebasan berpendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian pendapat tersebut tidak disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari akan rasa tanggung jawab, maka kebebasan berpendapat itu sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu kerugian materiil atau kerugian atas pencemaran nama baiknya.

Penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain, adalah salah satu jenis tindak pidana yang semakin populer dilakukan melalui internet di Indonesia. Penghinaan, juga dikenal sebagai tindak pidana penghinaan, adalah setiap penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik seseorang secara pribadi atau kolektif yang menyebabkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar, atau terhina, dan menyebabkan rasa tidak senang, kebencian, ketidakpuasan, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga

didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (dunia maya) ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus hukum yang marak belakangan ini adalah kasus pencemaran nama baik lewat media sosial, Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengeksperisikan pendapat melalui internet (media sosial). Sepanjang tahun 2023 terdapat 3.758 kasus terkait kejahatan siber dan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menempati posisi ke kedua dengan jumlah 838 kasus selanjutnya diposisi pertama yakni penipuan dengan 1.414 kasus, pornografi 457 kasus, akses illegal 353 kasus dan perjudian 250 kasus terkait kejahatan siber yang terjadi di Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Kupang, penghinaan atau pencemaran nama baik Yang dilakukan oleh salah satu Wiraswata melalukan siaran langsung di akun *facebook* pribadinya menuduh saksi korban telah melakukan penarikan dari saat pendaftaran anggota driver di Lombok dalam kisaran Rp 500.000 sampai Rp 7.500.000 dengan iming-iming pengembalian perhari Rp 70.000 selama 200 hari, atas perbuatan tersebut pelaku diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengolahan data (*Editing, Coding* dan Tabulasi data) serta Analisis Data yang disajikan secara deskriptif, kualitatif. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pengaruh penyalahgunaan media sosial terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dan Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Penyalagunaan Media Sosial Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Media sosial merupakan media online yang memungkinkan penggunanya untuk bersinteraksi sosial mulai dari ngobrol, mengirim foto, dan mengirim informasi. Contoh dari

beberapa media sosial yang banyak digunakan adalah Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube dan sebagainya. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk ikut memberikan ide, komentar, dan informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu, hal ini memicu timbulnya penyalahgunaan sosial media serta lunturnya etika dalam berkomunikasi, contohnya adalah beredar nya berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitnah hingga adu domba di media sosial.

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di sosial media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain.

Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan Teknologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.

Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan/mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial.

Dari sekian banyak jejaring sosial, pengguna Facebook dan Twitter yang paling banyak digandrungi orang karena lebih praktis, ekonomis dan murah penggunaannya. Cukup memiliki *smartphone* maka kita sudah dapat mengakses informasi kapan dan dimana saja melalui media sosial, dan yang paling menarik karena kita dapat menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, baik yang sifatnya pribadi maupun kelompok.

Jenis penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi saat ini adalah seperti pencemaran nama baik, penyebaran *hoax*, penipuan jual beli *online*, serta hal-hal pornografi.

Semua hal tersebut adalah kesalahan yang sering terjadi di media sosial. Yang disalahkan dalam hal ini adalah pengguna media sosial itu sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan media sosial karena media sosial juga berdampak positif bagi orang-orang yang menggunakannya dengan bijak.

a) Dampak Positif Media Sosial

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui *face to face* karena faktor jarak.

Kita dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial *facebook*. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi tidak heran kalau saat ini telah menjamur bisnis *online* melalui media sosial, bahkan di kota-kota besar penggunaan komunikasi politik melalui media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan calon.

b) Dampak Negatif Media Sosial

Penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, seperti yang kita lihat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang yang menyebabkan maraknya kasus pencemaran nama baik.

Media sosial dijadikan sarana untuk mencaci maki bahkan memprovokasi orang lain menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Mungkin ke depan sebelum terlalu kebablasan perlu ada kontrol untuk mengatur pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam berinteraksi sosial secara langsung dengan orang lain kita menggunakan lisan tetapi dalam media sosial kita menggunakan jari untuk menyampaikan maksud dan tujuan.

Segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain pasti ada pertanggungjawabannya, itu sebabnya dalam berkomunikasi ada aturan sopan dan santun.

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Setelah berlakunya UU ITE, maka setiap kegiatan yang dilakukan melalui media sosial meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik dari segi materi ataupun yang berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur di muka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus di hadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyak orang semisal *wall facebook*, *posting group*, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke *inbox* atau *chat* langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak .

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kapolri pada tanggal 19 Februari 2021 mengeluarkan surat edaran terkait penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. dalam surat tersebut, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE.

Terdapat 11 poin penting yang ada dalam SE/2/11/2021 yang harus dilakukan jajaran dibawah kapolri untuk ;

Pertama, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan. *Kedua*, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. *keempat*, Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, *hoax* dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana yang selanjutnya yang menentukan langka yang akan diambil. *Kelima*, sejak menerima laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban(tidak diwakili) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. *Keenam*, Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber(dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan secara kolektif berdasarkan fakta dan data yang ada. *Ketuju*, penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remedium*) dan mengedepankan (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara. *Kedelapan*, terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langka damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, sarah, radikalisme, dan separatisme. *Kesembilan*, korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. *Kesepuluh*, penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. *Kesebelas*, agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langka penyidikan yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah kota kupang, peneliti akan membahas terkait aspek-aspek yang telah diteliti:

1) Proses Penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media sosial

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sub Direktorat V (Cyber) Polda NTT bahwa dalam proses penanganan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan beberapa tahap yaitu:

a) Tahapan Penerimaan Laporan

Tahapan penerimaan laporan atau pengaduan berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Terkait Pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu berupa delik aduan yang artinya hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari pihak korban itu sendiri, sebelum melaporkan kasus pencemaran nama baik korban harus memiliki sejumlah bukti yang memperkuat laporan misalnya, foto, *screenshot*, atau video dan harus mempunyai saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, baik dimedia sosial maupun media lainnya yang memperkuat laporan tersebut, tanpa adanya pengaduan dari pihak korban itu sendiri maka kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

b) Tahapan Penyelidikan

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c) Tahapan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

d) Tahap Mediasi

Tindak pidana pelanggaran UU ITE tentunya dari pihak penegak hukum khususnya kepolisian mencari terobosan bagaimana kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik ini dapat selesai di tingkatan kepolisian. Maka dari pihak kepolisian menerapkan *restorative justice* yang merupakan alternatif baru dalam sistem pemidanaan. *Restorative justice* terdapat dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif. Urgensi *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik adalah ketidakpahaman mengenai batasan suatu ungkapan ataupun tulisan seperti apa yang termasuk kategori mencemarkan nama baik. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan atau pemahaman masyarakat yang kurang sehingga ungkapan atau tulisan yang hanya sebatas kritikan atau curahan hati dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

e) Tahapan Pemberkasan

Perkara Pada tindakan Pemberkasan perkara penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (Tahap I), dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor

2) Hambatan-hambatan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota unit subdit 5 siber ditreskrimsus Polda NTT pada tanggal 5 Maret 2024 beliau mengatakan terdapat

beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan kasus Pencemaran nama baik melalui Media Sosial yang dihadapi antara lain:

a) Barang bukti.

Barang bukti pidana sesuai dengan Pasal 39 yang dihubungkan dengan Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana) hambatan yang dialami oleh penyidik dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial biasanya para pelaku kejahatan melakukan kejahatan tersebut menggunakan akun-akun palsu (*fake*), yang minim informasi, menutup akun dan bahkan menghapus postingan terkait kasus pencemaran nama baik sehingga membuat penyidik terhambat dalam memproses penanganan kasus.

b) Keterbatasan sarana dan Prasarana

Dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Sub Direktorat V (Cyber) Polda NTT mengaku sarana dan prasarana yang ada saat ini tidak memadai sehingga menyulitkan dalam proses penanganan perkara seperti : dari bidang kompetensi keahlian dikarenakan latar belakang para aparat kepolisian yang dilatih secara umum menjadi seorang aparat penegak hukum dan tidak didasari keahlian dalam bidang informasi dan teknologi sehingga aparat kepolisian juga masih mempelajari terkait dengan keahlian dalam bidang informasi dan teknologi, Maka dari itu pihak kepolisian di daerah melakukan kerja sama dengan tenaga ahli IT dan tenaga ahli digital forensik. Dengan cara mengirimkan permintaan pemeriksaan kepada tenaga ahli IT dan tenaga digital forensik dari Mabes Polri ataupun dari Kemenkominfo RI di pusat, serta kebanyakan kendaraan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan sering menggunakan kendaraan pribadi. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

KESIMPULAN

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku

dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial. Namun kenyataannya justru banyak sekali oknum yang sengaja menyalahgunakan media sosial. Meskipun ada konsekuensi bagi pihak atau oknum yang menyalahgunakan media sosial, sepertinya itu tidak membuat para oknum jera atau bahkan takut dengan begitu maka kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan bahasa, kalimat, dan media untuk meragukan reputasi seseorang, sehingga mengurangi rasa harga diri dan martabat orang lain. Dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 27A. Ketentuan tersebut melarang. Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Akibat hukum bagi orang yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dituangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia (No. 1 Tahun 2024), khususnya pada Pasal 45 Ayat (4). Konsekuensi tersebut antara lain pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik dan penghinaan untuk meminta pertanggungjawaban pidananya maka harus ada tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf.

SARAN

1. Sebaiknya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dilakukan oleh penyidik yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, peneliti juga mengharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta menjaga perilaku dan etika di media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dalam mengeluarkan pendapat sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2. Kepada aparat penegak hukum untuk lebih jeli dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Setiap unsur dari pasal 27A UU ITE harus terbukti kebenarannya agar terpenuhi. Dengan begitu, besar harapan penulis agar angka kasus pencemaran nama baik dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1993). Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia (Cetakan Kedua). Pradnya Paramita.
- Bawekes, D. A. (2017). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. *Lex Privatum*, 5(1).
- Hanafi, M. (2015). Sistem pertanggung jawaban pidana (Cetakan pertama). Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan (Jilid II).
- Jayananda, V. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Stori Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lattan, A. J. (2014). Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 12(1).
- Moeljatno. (1983). Azas-azas hukum pidana. Armico.
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian hukum pidana pada kasus kejahatan mayantara (cybercrime) dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Simbiosis Rekatama Media.
- Pamungkas, A. (2021). Dialektika pertimbangan hakim perkara tindak pidana. *Jurnal Verstek*, 2(2).
- Penanganan kasus UU ITE: Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. (n.d.). *Muhammadiyah University of Medan*. <https://mh.uma.ac.id/info-penting-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-kasus-uu-ite/>
- Pengaruh positif dan negatif media sosial terhadap masyarakat. (n.d.). *Ministry of Finance, Republic of Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat>.
- Penyalahgunaan media sosial di masa kini. (n.d.). *Hipwee*. <https://www.hipwee.com/opini/penyalahgunaan-media-sosial-di-masa-kini/>
- Polri: Kasus kejahatan siber di 2023 turun hingga 1,075 perkara dari 2022. (n.d.). *Tribrata News*. <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075-perkara-dari-2022/>
- Prodjodikoro, W. (1986). Asas-asas hukum pidana Indonesia. PT Eresco.

- Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., & Kurniani, Y. (2020). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan. *RechtIdee*, 15(1).
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan pidana dan pertanggung jawab pidana*. Penerbit Aksara Baru.
- Tami, N. D. P., & Jaya, N. S. P. (2013). Studi komparansi pengaturan pencemaran nama baik menurut hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia. *Law Reform*, 9(1).
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik. (2022, April 19). *Kompas*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik>
- Zainal, A. (2016). Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1).